

PEREMPUAN DALAM KELUARGA MENURUT KONSEP ISLAM DAN BARAT

Warsito

Kauman RT.08 RW.03 Masaran Sragen Jawa Tengah Indonesia

Telp: 085229803176

E-mail: warsito@yahoo.com

Abstract: *Islam as ideology is agent of change. When it came to the Arabic people, the conditions of women were so pity. They never got their rights of human being but some tribes killed the daughter baby. After it came to the world, women got their duties, they were allowed to make transaction and their right life is saved. Islam is a religion which rules all field of human being life side. It rules the roles of man and woman and their duties. Not only ruling the roles and duties but also the way how to practice the religion. Nowadays, feminists make confrontation ideas. They said that Islam is injustice religion. They said that women are better to pray at home and men pray at the mosques. They disagree that leader is only for men but they see that it is also women's right. They argued that women today are so different from the past. The feminists' idea that supports me to conduct the study. The aims of this study is to compare the Islamic teaching and feminists' teaching by using Maqasid Syari'ah. The result of the study is, Islamic teachings are appropriate rules for human being but feminists' teaching damage the social norms and women's right.*

Key words: *women, family, Islam, west*

Abstrak: *Sebagai sebuah ideologi, Islam merupakan agen perubahan. Ketika Islam datang kepada orang-orang Arab, kondisi perempuan sungguh mengenaskan. Kaum perempuan tidak pernah mendapat hak-hak mereka sebagai manusia, bahkan beberapa suku membunuh bayi perempuan yang baru lahir. Dalam perkembangannya, wanita punya tugas-tugas dan diizinkan untuk berperan dalam masyarakat serta memperoleh hak-haknya. Islam adalah agama yang mengatur semua bidang kehidupan manusia. Termasuk dalam mengatur peran dan tugas-tugas kaum laki-laki dan perempuan. Tidak hanya mengatur peran dan tugas tetapi juga bagaimana cara mempraktekkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini, feminis mengusung ide-ide yang bertentangan dengan Islam, antara lain mereka mengatakan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan ketidakadilan, Islam membedakan kesempatan wanita lebih baik untuk beribadah di rumah dan laki-laki beribadah di masjid-masjid. Makalah ini berusaha membandingkan ajaran Islam dan ajaran feminis dalam masalah peran perempuan dalam keluarga dengan menggunakan Maqasid Syari'ah. Hasil dari penelitian ini adalah, ajaran Islam adalah aturan yang sesuai untuk manusia tetapi ajaran feminis cenderung mengabaikan norma-norma sosial dan hak perempuan.*

Kata kunci: *perempuan, keluarga, Islam, barat*

PENDAHULUAN

Islam telah mendudukan perempuan di tempat yang mulia dan setara dengan laki-laki. Pengakuan kedudukan perempuan yang mulia dalam Islam dibuktikan dengan penghapusan tradisi-tradisi yang bersifat diskriminatif terhadap mereka. Islam juga telah mengatur peran dan tugas perempuan. Dalam keluarga, seorang perempuan memiliki peran sebagai ibu rumah tangga yang bertugas merawat anak dan melayani suami.¹

Selain peran di atas, Islam juga menjamin hak-hak perempuan. Hak-hak itu antara lain, hak untuk mendapatkan warisan (seorang anak perempuan mendapat setengah anak laki-laki),² hak mendapat pendidikan³ dan hak memilih pasangan.⁴ Dalam masalah pernikahan, perempuan

tidak hanya mendapat kebebasan memilih pasangannya, tetapi mereka juga berhak mendapat dan menentukan mas kawin (mahar).⁵

Berbeda dengan Islam yang menyandarkan ajarannya pada wahyu, Barat modern menerapkan sistem sekuler-liberal yang menolak agama masuk dalam wilayah publik.⁶ Penerapan sekuler-liberal di peradaban Barat dimulai sejak runtuhnya hegemoni kekuasaan gereja pada abad ke-17.⁷ Saat ini, peradaban Barat menjadi penguasa dunia. Mereka mendominasi seluruh bidang kehidupan.⁸ Hal ini yang membuat mereka menjadi peradaban pilihan manusia. Ajaran mereka menjadi acuan yang diikuti oleh Negara-negara lain.⁹ Salah satu ajaran yang muncul di Barat dan diikuti Negara-negara lain ada-

¹Adil Fathi Abdullah, *Menjadi Ibu Ideal*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), cet pertama, hlm. 36.

²Lihat surat An-nisa' ayat 11, "Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan." Perbedaan pembagian warisan ini karena adanya perbedaan beban antara laki-laki dan perempuan. Tim depag menjelaskan bahwa bagian laki-laki dua kali lipat bagian perempuan karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar mas kawin dan memberi nafkah. Lihat An-Nisa' ayat: 34

³Shahih Bukhari, bab *Ta'limu Nabi SAW*, hadist nomor 6880. Hadist ini diriwayatkan bahwa kaum perempuan mendatangi Nabi SAW dan meminta beliau supaya mengajari mereka ilmu, maka Nabi SAW meminta mereka untuk berkumpul pada hari dan tempat tertentu, kemudian Nabi SAW mengajari mereka.

⁴Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadist no 2469, Hadist ini berisi tentang perempuan yang dipaksa nikah oleh ayahnya dengan lelaki yang tidak dia sukai. Kemudian dia mengadu kepada Nabi SAW dan beliau memberinya pilihan. Membatalkan nikah atau meneruskannya.

⁵Lihat An-Nisa' ayat 4. "Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan sukarela."

⁶Adian Husaini, *Wajah Peradaban Barat dari Hegomoni Kristen ke Dominasi Sekuler-Liberal*, Jakarta: Gema Insani, 2005, cet pertama, hlm. 17.

⁷H. Haikal, *Renaissance dan Reformasi*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, hlm. 10.

⁸Cyril E. Black, Jonathan E. Helmreich, Paul C. Helmreich, Charles P. Issawi, and A. James McAdams, *Rebirth*, United States of America: Westview Press, 1992, hlm. 5. "During the six centuries immediately preceding the twentieth, Europe gradually emerged as a global leader in many fields of human endeavor."

⁹*Ibid.*

lah feminisme.¹⁰ Feminisme adalah gerakan kaum perempuan yang memperjuangkan hak-hak asasi mereka. Gerakan ini muncul pertama kali antara tahun 1880 sampai dengan 1920. Kemunculan gerakan ini dipengaruhi oleh pemikiran Mary Wollstonecraft lewat bukunya yang berjudul "*Vindication of the Rights of women*". Buku ini dipublikasikan di Inggris pada tahun 1792.¹¹ Dalam perkembangannya, gerakan feminisme melahirkan sebuah gerakan baru yang bernama gender. Gerakan ini mengkritisi ketidaksamaan antara laki-laki dan perempuan dalam ekonomi dan posisi jabatan.

Setelah berkembang dengan pesat, gerakan feminis dan gender menyerang ajaran Islam karena dianggap merendahkan perempuan. Beberapa serangan tentang ajaran Islam antara lain; Pertama, menurut feminis, kepemimpinan keluarga bukan hak mutlak milik laki-laki tetapi hak milik anggota keluarga yang mampu meskipun perempuan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ummul Baroroh dalam tulisannya "*Perempuan Sebagai Kepala Keluarga*". Kedua, masalah warisan. Dalam masalah ini, Islam dianggap tidak adil karena memberi hak waris anak laki-laki dua kali lipat hak waris anak perempuan.¹² Demikian kritik Hakim Junaidi dalam tulisannya yang berjudul "*Hak Waris Perempuan Separo Laki-laki?*".

Tidak hanya permasalahan sosial yang dikritisi oleh para feminis tetapi juga masalah ibadah. Nur Khoirin dalam tulisannya yang berjudul "*Perempuan Sebagai Imam Salat*" menuntut rekonstruksi hukum Islam yang melarang seorang perempuan untuk menjadi imam shalat bagi laki-laki yang telah baligh. Dia juga melihat bahwa hukum yang menetapkan shaf perempuan di belakang laki-laki sebagai bentuk ketidakadilan.¹³

Penulisan tentang masalah perempuan sudah dilakukan beberapa sarjana. Sebagian mereka menulis dalam bentuk buku seperti buku karya Aly Qodhi yang berjudul "*Wadhifatul Mar'ah fil Mujtama' Insani 'Rumah Tanggaku Karirku'*". Buku ini berisi tentang pandangan Islam tentang karir seorang wanita dan bagaimana seharusnya wanita menjalani hidup mereka. "*Perempuan Antara Kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam*" karya Sa'id Ramadhan Al-Buthi. Buku ini menjawab syubhat-syubhat yang dituduhkan pemikir-pemikir orientalis atau feminis dengan argumen naqli maupun akal yang komperhensif.

"*Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender*" karya beberapa feminis Indonesia yang diedit oleh Sri Suhandjati Sukri. Buku ini menggugat hukum-hukum Islam yang menurut mereka bias gender. Buku lain yang membahas gender adalah "*Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar*

¹⁰Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda*, (Bandung: Mizan, 1999), Cet pertama, hlm. 24. Setelah pemikiran feminis mendapat restu dari PBB, pemikiran mereka cepat berkembang ke Negara lain, bahkan pemikiran feminis tentang gender menjadi tolak ukur kemajuan suatu Negara.

¹¹Jane Pilcher dan Imelda Whelehan, *Fifty key Concepts in Gender Studies*, (London: Sage Publication, 2004), hlm. 52.

¹²

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan"

¹³Sri Suhandjati Sukri, *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), jilid pertama, hlm. 90.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ

Islam karya Suhadi. Buku ini mendukung kawin lintas agama sebagai salah satu bentuk kerukunan umat beragama. Buku tulisan Julia Cleves Mosseyang berjudul *Gender & Pembangunan* membahas tentang pandangan negatif terhadap perempuan di berbagai Negara.

Penelitian tentang gender juga dilakukan dalam bentuk karya ilmiah. Nur Chambali, alumnus pasca sarjana MPI UMS ini menulis sebuah karya ilmiah yang berjudul: '*Jender dalam perspektif Islam*' (studi kasus tentang pandangan kyai pesantren Kabupaten Magetan dalam pendidikan kesetaraan Jender). Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pandangan kyai pesantren di Kabupaten Magetan tentang pendidikan kesetaraan gender dan menjelaskan argumentasi pandangan di antara kyai pesantren tentang pendidikan kesetaraan gender.

Pembahasan perempuan menurut konsep Islam dan Barat sangat luas dan tidak mungkin akan dibahas semua oleh peneliti. Untuk itu, peneliti membatasi pembahasan pada kajian teoritis tentang pandangan Barat modern dan Islam tentang perempuan dalam keluarga dan implikasi dua konsep tersebut dalam kehidupan perempuan dan keluarga.

Pada pembahasan ini mengungkap beberapa permasalahan tentang gender dan ajaran Islam yang ada di tengah masyarakat. Bagaimana konsep Islam tentang perempuan dalam keluarga? Bagaimana konsep Barat tentang perempuan dalam Barat modern? Apa implikasi penerapan ajaran Islam dan Barat terhadap perempuan dan dalam kehidupan rumah tangga?

METODE PENELITIAN

Dilihat dari tema yang dibahas dalam tesis ini, penulis mengkategorikan pene-

litian ini sebagai penelitian kualitatif. Penelitian ini menempatkan peneliti sebagai sebagai *instrument* pokok dalam mencari data dan menganalisisnya. Penelitian ini bersifat natural karena pihak peneliti tidak melakukan tindakan apapun untuk merubah *variable* yang diteliti melainkan sekedar menjabarkan dalam bentuk narasi.

Penelitian ini termasuk kategori riset kepustakaan (*library research*), yaitu memposisikan bahan pustaka sebagai sumber data primer dan data sekunder. Selain buku yang menjadi sumber data primer maupun sekunder, peneliti juga mengambil data dari interview tokoh atau ilmuan yang memiliki keahlian dalam bidang ini sebagai bahan sekunder.

Peneliti menggunakan data primer dan sekunder. Data primer adalah data inti atau pokok yang dipakai untuk penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah, pertama, al-Qur'an. Untuk memahami Al-Qur'an, peneliti menggunakan kitab Tafsir at-Thobari, kitab Tafsir al-Qur'an al-Adhim atau terkenal dengan Tafsir Ibnu Katsir, dan Tafsir Aisar al-Tafasir. Selain al-Qur'an, hadist yang terdapat dalam kutubus-sunnah as-shokhiah merupakan pedoman kedua setelah al-Qur'an, sedang kitab syarah hadist antara lain Fatkhul Bari, Syarah sahih Muslim, dan syarah kitab hadits yang lain. Buku-buku tentang gender merupakan sumber data primer ketiga, baik buku-buku gender yang masih orisinal maupun buku gender yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti lebih banyak menggunakan buku terjemahan karena keterbatasan peneliti untuk mendapatkan buku orisinal. Data Sekunder adalah data-data pendukung yang berhubungan dengan tema penelitian ini. Data sekunder itu antara lain; jurnal ilmiah, majalah atau koran.

Analisis data dengan tiga tahap yaitu: pemrosesan satuan langkah analisis data dengan cara menguraikannya dan mempersoalkan tipologi satuan dan penyusunan satuan. Kategorisasi bagian kedua yang menyangkut fungsi dan prinsipnya sendiri-sendiri serta langkah kategorisasi. Penafsiran data dengan memanfaatkan metode analisis komparatif.¹⁴ Metode komparatif dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, orang, prosedur kerja, ide-ide, kritik terhadap orang, kelompok, terhadap suatu ide atau suatu prosedur kerja.¹⁵

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Keluarga dalam Islam

Keluarga adalah sendi masyarakat yang paling mendasar. Keluarga muslim adalah institusi yang dibangun di atas aturan-aturan Allah, sehingga asas utama aturan keluarga adalah keimanan. Keimanan seseorang berdampak pada sikap yakin akan kebenaran aturan Allah dan sikap yakin bahwa aturannya sesuai dengan fitrah manusia serta menimbulkan kemaslahatan.¹⁶ Untuk itu, setiap kali ada permasalahan keluarga, seorang muslim akan mencari jalan keluarnya di dalam ajaran Islam.¹⁷

Konsep Keluarga Menurut Barat

Barat modern menawarkan konsep baru untuk membentuk keluarga yaitu perkawinan sederajat. Perkawinan sederajat adalah perkawinan yang menyerupai perkawinan sepasang homoseksual, tanpa suami maupun istri atau tanpa ayah dan ibu. Yang ada adalah kedua "mitra" atau "pasangan hidup" yang harus menjalani peran yang sama di dalam maupun di luar rumah.¹⁸

Kedudukan Perempuan dalam Keluarga Menurut Islam

1. Perempuan sebagai Istri dalam Islam

a. Kedudukan Perempuan sebagai Istri dalam Keluarga

Istri merupakan pasangan suami dalam keluarga yang saling melengkapi. Tanpa ada perempuan, kehidupan manusia akan mengalami kerusakan.¹⁹ Islam juga memuliakan perempuan (istri-istri) dimana Allah menjadikan mereka sebagai tanda kekuasaan-Nya.²⁰

b. Tugas Istri dalam Keluarga

Yunahar Ilyas menyebutkan tugas-tugas seorang istri berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34 yaitu, *Pertama*, melaksanakan kewajiban-kewajiban untuk mela-

¹⁴J. Lexy Moleong, *Metodelogi penelitian kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 214.

¹⁵Aswani Sudjud dalam Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, hlm. 236.

¹⁶Hal ini sebagaimana hadist dalam kitab *Ar-Ba'in An-Nawawi* nomor 41

لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به

"salah seorang dari kalian tidak beriman sampai keinginannya mengikuti apa yang aku bawa"

¹⁷Ahmad Fa'iz, *Cita Keluarga...*, hlm. 23.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 149.

¹⁹Divisi Keputrian Kelompok Telaah Kitab *Ar-Risalah, Panduan Wanita Shalihah*, (Jakarta: Eska Media, 2005), cet pertama, hlm. 18.

²⁰Lihat Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21. "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

yani suami.²¹Kedua, menjaga harga diri, rumah tangga dan harta suami ketika suami tidak berada di rumah. Ketiga, menjaga rahasia suami.²²

c. Hak-hak Istri

Abu Bakar Jabir Al-Jazair menyebutkan beberapa hak istri atas suami antara lain:²³ (1) Mendapatkan nafkah.²⁴ (2) Mendapatkan nafkah batin, yaitu berhubungan intim.²⁵(3) Suami bermalam dengan istri minimal satu kali dalam empat malam²⁶ (4) Istri berhak mendapatkan pembagian yang adil jika suami mempunyai istri lebih dari satu.²⁷(5) Seorang istri berhak mendapatkan mahar/mas kawin.

2. Perempuan Sebagai Ibu dalam Keluarga

a. Kedudukan Ibu dalam Keluarga

Islam telah mendudukan ibu dalam posisi yang mulia dalam struktur keluarga. Perintah untuk menghormati kedua orang tua,

Allah kaitkan dengan perjuangan seorang ibu yang dengan segenap kasih sayang dan kekuatannya melahirkan dan mendidik anak. Setelah menggambarkan perjuangan seorang ibu, kemudian Allah memerintahkan manusia untuk bersyukur kepada-Nya dan kepada kedua orang tua.

b. Tugas-tugas Seorang Ibu

Syaikh Muhammad Abu Zuhrah mengatakan bahwa pekerjaan yang sesungguhnya bagi wanita adalah mengurus rumah tangganya. Pengaturan kerjasama antara pria dan wanita harus sejalan; pria mencari nafkah untuk penghidupan dan wanita berada di rumah untuk mengurus rumah tangga.²⁸

c. Hak-hak Seorang Ibu

Hak-hak itu antara lain; *Pertama*, hak untuk dihormati dan ditaati.²⁹*Kedua*, hak untuk didahulukan kecintaan dan penghormatan anak

²¹Dalil lain yang menyebutkan tugas istri untuk taat kepada suami adalah sabda Rasul

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ

Artinya: Dari Abdurrahman bin Auf dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: apabila seorang perempuan shalat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, menjaga kehormatannya, patuh pada suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, "silahkan kamu masuk surga dari pintu mana saja kamu mau" Musnad Ahmad, Hadist nomor 1661

²²Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian ...*, hlm. 78.

²³Abu Bakar Jabir Jazair, *Minhajul Muslim*, (Surakarta: Insan Kamil, 2009), cet pertama, hlm. 734.

²⁴*Ibid.*

²⁵Abu Bakar Jabir Jazair, *Minhajul...*, hlm. 734.

²⁶Abu Bakar Jabir Jazair, *Minhajul...*, hlm. 734.

²⁷*Ibid.*

²⁸Adil Fathi Abdullah, *Menjadi Ibu Ideal*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), cet pertama, hlm. 25.

²⁹Lihat surat Luqman ayat 15. Pada ayat ini Allah menegaskan wajib taat kepada orang tua kecuali orang tua menyuruh maksiat kepada Allah. Ketika orang tua menyuruh maksiat maka tidak ada ketaatan. Hal ini sebagaimana hadist nabi SAW

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

dari pada ayah.³⁰ *Ketiga*, Hak untuk mendapat harta warisan dan nafkah ketika sudah tua.³¹ *Keempat* adalah hak untuk dido'akan ketika masih hidup maupun setelah meninggal. *Kelima* adalah mendapatkan nafkah ketika sudah tidak mampu mencukupi dirinya.

3. Perempuan sebagai Anak dalam Keluarga

a. Kedudukan Anak Perempuan dalam Keluarga

Seorang anak perempuan memiliki kedudukan yang setara dengan anak laki-laki. Islam tidak pernah memperlakukan keha-

diran mereka dalam keluarga muslim. Bahkan Islam mengancam tradisi *Arab jahiliyah*³² yang membenci kelahiran anak perempuan³³ atau sikap berlebihan mereka yang mengubur anak perempuan hidup-hidup.³⁴

b. Tugas dan Kewajiban Anak Perempuan

Tugas-tugas anak antara lain; Mereka harus mentaati kedua orang tua selama tidak memerintahkan kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Bahkan ketaatan ini tetap dibebankan kepada mereka meskipun orang tua mereka bukan muslim dan selama perintah itu tidak bermaksiat kepada Allah.³⁵

“Tidak ada ketaatan dalam berbuat maksiat kepada Allah, sesungguhnya ketaatan itu pada hal-hal yang baik” Shahih Muslim, bab wujub tha'ah al-umara' fi ghorik maksiat, hadist nomor 4871.

³⁰Musnad Ahmad, Juz 15, hadist nomor 9081.

³¹Abu Hadian Shafiyarrahman, *Hak-hak Anak dalam Syariat Islam*, (Yogyakarta: Al-Manar, 2002), hlm. 48.

³²Istilah Arab jahiliyah untuk menunjukkan keadaan Arab sebelum Islam datang.

³³Lihat Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 58-59.

“Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam), dan dia sangat marah. (58) Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan (menanggung) kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ingatlah alangkah buruknya (putusan) yang mereka tetapkan(59).

³⁴Lihat surat At-Takwir ayat 8-9.

“Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Karena dosa apa dia dibunuh”

Dr. M. Abdul Karim menyebutkan dua alasan kenapa orang Arab melakukan itu. *Pertama* adalah faktor ekonomi. Sejak bendungan Ma'arib yang berada di Yaman hancur, penduduk di sekitar bendungan pindah ke tempat yang aman dan salah satu tempat yang dituju adalah Mekah. Urbanisasi besar-besaran ini mempengaruhi ekonomi dengan serius, sehingga muncul gagasan untuk membunuh anak supaya beban mereka ringan. *Alasan Kedua*, masyarakat Arab jahiliyah membunuh anak perempuan karena faktor gengsi dan malu. Dalam tradisi Arab, istri dan anak perempuan dari suku yang kalah perang diperkosa oleh suku yang menang. Bahkan pemerkosaan dilakukan di hadapan anggota keluarga yang menjadi tahanan. M. Abdul Karim. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*. (Yogyakarta; Pustaka Book Publisher, 2009), hlm. 51.

³⁵Q.S: Al-Luqman ayat 15. “Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada kedua orang tua. Dan jika keduanya memaksa untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Kulah kembalimu, lalu Aku kabarkan kepadamu apa yang kamu kerjakan.” Lihat Ali As-Shabuni, *Tafsir ayatul Ahkam min Al-Qur'an* (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1999), jilid ke-dua, hlm. 180.

Mereka harus mendahulukan permintaan ibu daripada ayah.³⁶ Mereka harus mendo'akan kedua orang tua baik ketika mereka masih hidup atau sudah meninggal dunia.³⁷ Memperlakukan orang tua dengan penuh kasih sayang.³⁸

c. Hak Perempuan sebagai Anak dalam Keluarga

Hak pendidikan anak dibebankan kepada ayah dan ibu. Bahkan Rasulullah saw memerintahkan pendidikan anak sejak dini. Hak anak yang berikutnya adalah mendapat nafkah. Nafkah ini mencakup makanan, pakaian,³⁹ tempat tinggal dan pemberian upah pengasuh jika anak membutuhkan mereka.⁴⁰ Tanggung jawab Orang tua ini (khususnya

ayah) tetap berlaku meskipun ayah adalah orang yang miskin dan berjalannya sampai anak perempuan menikah.⁴¹ Selain itu, mereka juga berhak mendapatkan hak waris.⁴²

Kedudukan Perempuan dalam Keluarga Menurut Ajaran Barat Modern

1. Perempuan sebagai Istri dalam Keluarga Barat Modern

a. Kedudukan Istri dalam Keluarga Barat modern

Kedudukan istri dalam keluarga sejajar dengan suami, sehingga seorang istri tidak memiliki beban untuk taat kepada suami.⁴³ Hal ini karena keluarga dibangun atas prinsip pernikahan sederajat. Dalam model keluarga seperti ini, tidak ada pemimpin maupun bawahan atau

³⁶Musnad Ahmad hadist nomor 9218. Ali Shabuni dalam menafsirkan surat Al-Luqman ayat 15 juga berpendapat bahwa permintaan ibu harus didahulukan daripada permintaan ayah. Ali As-Shabuni, *Tafsir ayatul ...* hlm. 180.

³⁷Lihat Q.S Al-Isra' ayat 24,

وَإِخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلَّةِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا

Artinya: " Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, " Wahai Tuhanku! Sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil." Ibnu Katsir mengatakan bahwa do'a itu dikatakan seorang anak, baik ketika mereka sudah tua atau ketika keduanya telah meninggal dunia. Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adhim*, (Beirut: Darul-Fikr, 1997), juz ke-tiga, hlm. 39.

³⁸Lihat surat Al-Isra' ayat 23.

"Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik"

³⁹Surat An-Nisa' ayat 5

وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لِمَ قَوْلًا مَعْرُوفًا

"Berillah mereka rezeki, pakaian, dan berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang baik"

⁴⁰Lihat surat Al-Baqarah ayat 233. Seorang ayah memiliki kewajiban membiayai upah persusuan anak. Ali As-Shabuni, *Tafsir ayatul Qur'an* jilid pertama, hlm. 251

⁴¹Abu Hadian Shafiyarrahman, *Hak-hak...*, hlm. 99. Lihat juga Athiyah Ashaqr, *Berbakti & Durhaka ...*, hlm. 60.

⁴²Lihat surat An-Nisa' ayat 11. "Allah mensyari'atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki sama dengan bagian dua anak perempuan"

⁴³Hal ini karena konsep relasi antara suami dan istri dalam rumah tangga menurut analisa gender adalah persamaan hak dan kesempatan. Abdullah Husaini, *Kritik Terhadap...*, hlm. 66.

anggota, yang ada adalah kemitraan.⁴⁴

b. Tugas dan Kewajiban Istri dalam Keluarga Barat modern

Istri dalam keluarga merupakan mitra dan setara dengan suami. Mereka memiliki hak dan peran yang sama dengan para suami untuk bekerja dan aktif di luar rumah.⁴⁵ Untuk itu, para suami tidak memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri mereka sedang para istri juga tidak memiliki kewajiban untuk taat kepada para suami.⁴⁶

c. Hak-hak Istri dalam Keluarga Barat Modern

Istri memiliki hak untuk mengatur reproduksinya dan hak untuk melakukan aborsi yang dijamin oleh pemerintah tanpa harus izin suami.⁴⁷ Para istri memiliki hak untuk menerima atau menolak ajakan suami untuk berhubungan seksual.⁴⁸ Istri memiliki kebebasan untuk keluar dari rumah dan bekerja sebagaimana laki-laki.⁴⁹ Tidak hanya itu, feminis liberal juga menuntut persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam politik dan pendidikan.⁵⁰ Para istri berhak menolak perintah suami mereka.⁵¹

⁴⁴Pandangan ini berbeda dengan pandangan feminis muslim seperti Ummu Baroroh atau Asghar Ali Engineer. Jika Barat memperjuangkan persamaan yang tanpa kelas tetapi para feminis muslim mengartikan kesetaraan adalah sama-sama memiliki kesempatan menjadi pemimpin keluarga. Maka menurut feminis muslim, laki-laki sangat mungkin dipimpin oleh istri. Lihat Sri Suhandjati Sukri (edit), *Bias Jender d dalam Pemahaman Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, tt), jilid pertama, hlm. 89. Lihat Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam kajian...*, hlm. 3.

⁴⁵Pendapat ini sebagaimana pendapat feminis Marxis yang mengatakan bahwa perjuangan kesetaraan gender dapat diwujudkan dengan cara menghapuskan dikotomi pekerjaan sektor domestik dan sektor publik. Kadarusman dalam Munir, *ibid.*, hlm. 10.

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 9

⁴⁷Julia T. Wood, *Gendered Lives Communication...*, hlm. 71. Tokoh kelompok ini Sanger mendeklarasikan: A woman's body belongs to herself alone. It is her body. It does not belong to the Church. It does not belong to the United States of America Enforced motherhood is the most complete denial of woman's right to life and liberty.

⁴⁸Bagi feminis, alat kelamin laki-laki yang tegak berdiri yang dimasukkan ke dalam lubang vagina wanita adalah bentuk betapa mereka tidak bisa keluar dari sindrom inferioritas terhadap laki-laki. Bahkan, posisi perempuan di bawah laki-laki di ranjang adalah artikulasi dari sifat inferioritas tersebut. Asmaeny dalam Mudzakkir, *op. cit.*, hlm. 34.

⁴⁹Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan...*, hlm. 65. Syaikh Ali al-Qadhi mengutip tulisan seorang penulis Eropa yang tidak disebutkan namanya. Penulis itu menyatakan: Sesungguhnya wanita Eropa dengan mode pakaian yang lamanya adalah menunjukkan sosok yang paling baik dalam hal kelemahan-lembutan dan etika dalam bermasyarakat. Dan dengan pakaian seperti itu seorang perempuan menjadi istri yang baik. Namun dengan baju yang baru yang membuka aurat perempuan, sungguh hal itu lebih menguatkan arti fisik yang dipegang erat oleh masyarakat yang mementingkan cinta yang mengebugebu dengan kelezatan sesaat.

Keluarnya perempuan Eropa dari lingkungan rumah tangga telah menciptakan kemerdekaan negatif yang tidak bermanfaat untuk perempuan itu sendiri, terlebih masyarakat. Dengan demikian, maka hilanglah perasaan-perasaan kasih sayang kepada keluarga, dan jadilah perempuan menyerupai laki-laki. Dengan demikian, hubungan yang sejajar antara laki-laki dan perempuan dalam peradaban Barat sekarang ini hanya menegakkan sisi gender semata. Aly Qodhi, *rumah tanggaku...*, hlm. 94.

⁵⁰Julia T. Wood, *Gendered Lives Communication...*, hlm. 78.

⁵¹Danelle Crittenden, *Wanita Salah Langkah?....*, hlm. 132.

2. Perempuan sebagai Ibu dalam Keluarga di Barat Modern

a. Kedudukan Ibu dalam Keluarga

Feminis menilai bahwa ibu rumah tangga merupakan penjara bagi seorang perempuan untuk mengembangkan diri. Mereka menggambarkan ibu rumah tangga sebagai perempuan yang tertinggal, menjadi makhluk inferior, dan menderita.⁵²

b. Tugas Ibu dalam Keluarga Menurut Barat Modern

Pekerjaan dan tugas ibu dalam rumah tangga harus berdasarkan kesepakatan bersama antara suami dan istri sebelum mereka menikah. Pernikahan sederajat telah menegaskan akan kesamaan kewajiban dan hak yang sama antara bapak (suami) dan ibu (istri).⁵³ Seorang ibu juga bekerja sebagaimana suami mereka, sehingga tugas menjaga dan merawat rumah, mereka lakukan bersama-sama.⁵⁴

c. Hak-hak Ibu dalam keluarga Barat Modern

Pola kehidupan keluarga masyarakat Barat telah menyebabkan

para ibu kehilangan hak mereka untuk disayangi dan dihargai oleh anak-anak mereka ketika usia tua.⁵⁵

3. Kedudukan Anak Perempuan dalam Keluarga

a. Kedudukan Perempuan Sebagai Anak dalam Keluarga

Kedudukan perempuan sebagai anak dalam keluarga menurut feminis sejajar dan setara dengan anak laki-laki.⁵⁶ Tuntutan kesetaraan ini dipicu oleh anggapan bahwa perempuan adalah milik laki-laki. Sebelum menikah ia milik walinya dan setelah menikah ia milik suaminya.⁵⁷

b. Tugas atau Kewajiban Anak Perempuan dalam Keluarga

Tugas anak perempuan terhadap orang tua menurut ajaran feminis terlepas seiring dengan diberlakukannya emansipasi anak. Ketika anak menginjak umur dewasa, maka orang tua berlepas tanggung jawab terhadap anak. Mereka memiliki tanggung jawab terhadap diri mereka sendiri dan pada saat yang sama mereka mendapatkan kebebasan secara menyeluruh.⁵⁸

⁵²Munir, *Problem Pola Relasi...*, hlm. 11.

⁵³Naomi Wolf, *Gegar Gender*, (Yogyakarta: Pustaka Semesta Press, 1997), hlm. 321. Dia menyatakan bahwa menjadi ibu dan berkorban diri tidaklah merupakan kesatuan otomatis yang berifat mistis. Kita punya pelajaran penting yang harus dimengerti dari kegagalan-kegagalan penerapan kesatuan ilmiah tadi dalam kenyataan.

⁵⁴Danelle Crittenden, *Wanita Salah Langkah?....*, hlm. 149.

⁵⁵System kehidupan di Barat telah memutuskan sistem keluarga besar yang utuh. Hal ini dapat ditelusuri dari adanya gejala-gejala meningkatnya jumlah orang tua bahkan kakek nenek lanjut usia yang dikirim ke panti-panti jompo yang hidup terpisah dari keluarga mereka sendiri. Elizabeth dalam Munir, *Problem Pola Relasi...*, hlm. 15.

⁵⁶Lihat Julia Cleves Mosse *Gender &....*, hal 1. Dia mengkritisi pandangan masyarakat yang lebih menyukai kehadiran bayi laki-laki dari pada bayi perempuan.

⁵⁷Salim Bahnasawi, *Al Mar'ah baina al Islam...*, hlm. 12.

⁵⁸http://www.sarilaw.com/Articles/Child_Support/When_is_My_Child_Emancipated.aspx

Parameter Maqasid Syari'ah

Untuk menganalisa dua pemikiran ini, penulis menggunakan *Maqasid Syari'ah*.

1. Menjaga Agama

a. Kedudukan Agama dalam Islam dan Barat

Agama dalam Islam adalah masalah yang sangat penting dan ia merupakan tujuan penciptaan manusia itu sendiri.⁵⁹ menurut ajaran feminis Barat adalah masalah pribadi yang tidak ada kaitannya dengan hubungan manusia. Hal ini terjadi karena Barat menganut paham sekuler-liberal. Mereka memisahkan urusan agama dan Negara.⁶⁰

b. Pernikahan Lintas Agama Menurut Islam

Ulama sepakat menetapkan hukum haram pada pernikahan antara perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim. Baik laki-laki itu ahlu kitab maupun penyembah berhala.⁶¹ Para ulama sepakat mengharamkan laki-laki muslim menikah dengan perempuan penyembah ber-

hala (musyrik) sampai mereka beriman.⁶² Pada dasarnya laki-laki muslim diperbolehkan menikahi perempuan Ahli Kitab.⁶³ Pendapat para ulama ini berdasarkan surat Al-Maidah ayat 5. Istilah Ahlu Kitab mencakup dua agama besar yaitu Yahudi dan Nashara.⁶⁴ Dalam perkembangan umat Islam di Indonesia, MUI dan Muhammadiyah mengharamkan pernikahan lintas agama. Pada tanggal 1 Juni 1980 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa pengharaman kawin lintas agama. Pendapat MUI ini berdasarkan *masalih al-mursalah*, yakni demi kepentingan masyarakat Islam.⁶⁵

c. Pernikahan Lintas Agama Menurut Barat Modern

Pernikahan lintas agama menurut para feminis dan pemikiran Barat tidak apa-apa.⁶⁶ Perpindahan dari satu agama ke agama yang lain merupakan hak asasi yang tidak boleh diganggu oleh orang lain.⁶⁷ Tidak

⁵⁹ "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku" ⁶² Az-Zariyat: 56.

⁶⁰ Adian Husaini, *Tinjauan Historis Konflik Yahudi Kristen Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), cet pertama, hlm. Xxvii.

⁶¹ Suhadi, *Kawin linas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam*, (Yogyakarta: LkiS, 2006), cetakan pertama, hlm. 36. Lihat juga Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Shohih Fiqhu As-Sunnah*, (Mesir: Maktabah At-Takwifiyah, tt), Juz Ketiga, hlm. 93.

⁶² Ibnu Rusyd, dalam Suhadi, *Kawin lintas Agama ...* hlm. 37. Pendapat ulama yang mengharamkan pernikahan dengan orang-orang musyrik penyembah berhala berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 221.

⁶³ Muhammad 'Ali As-Shabuni, *Tafsir Ayatul Al-Ahkam...*, hlm. 203.

⁶⁴ Suhadi, *Kawin Lintas Agama...*, hlm. 39.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 46.

⁶⁶ Mohammad Monib & Ahmad Nurcholis mengatakan "Pernikahan bukanlah ibadah dalam arti kewajiban, melainkan hubungan sosial kemanusiaan semata". Dikutip Mudzakkir, *Analisis bangunan Wacana lesbianisme Kaum Feminis Radikal*, kumpulan Hasil Kajian Program Kaderisasi Ulama. PKU - ISID GONTOR Periode III, hlm. 45.

⁶⁷ Hal ini sebagai pasal dalam Hak Asasi Manusia yang berbunyi "Everyone has right to freedom of thought, conscience and religion, this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private. Vijay Kumar (edit) *Human Rights Dimensions and Issues*, (New Delhi: Kumar for Anmol Publications), hlm. 312.

hanya nikah lintas agama, Barat bahkan membolehkan nikah sesama jenis.⁶⁸

2. Menjaga Jiwa

a. Reproduksi Perempuan dalam Islam dan Barat Modern

Dalam Islam, permasalahan reproduksi adalah permasalahan suami dan istri. Penundaan kehamilan seorang istri bukanlah hak mutlak seorang istri melainkan harus dengan persetujuan suami, sebagaimana seorang suami tidak boleh semena-mena menuntut anak kepada istri.

b. Hukum Aborsi dalam Islam

Apabila umur janin sudah sampai 120 hari. Seorang ibu boleh mengajukan izin aborsi jika keberadaan janin membahayakan nyawanya. Apabila umur janin belum sampai 120 hari. Islam membolehkan orang tua menggugurkan kandungan jika janin mengalami gangguan cacat menahun atau terserang penyakit yang membahayakan janin tersebut.

c. Hukum Aborsi dalam UU Barat Modern

Jumlah aborsi antara tahun 2000-2005 menurut data *Centers for*

Disease Control (CDC) mencapai angka 850.000 setiap tahunnya. Data ini merupakan aborsi yang dilakukan secara legal padahal aborsi yang dilakukan secara illegal juga berjumlah besar.⁶⁹

3. Menjaga Akal

a. Perintah Belajar dalam Islam dan Barat Modern

Mengenai pendidikan, feminis dan Islam memiliki kesamaan untuk menjadikan perempuan sebagai perempuan yang terdidik.

b. Tujuan Belajar dalam Barat Modern

Menurut feminis, perempuan baik sebagai anak, istri atau ibu harus berpendidikan supaya mereka bisa terlepas dari belenggu laki-laki. Jadi tujuan pendidikan ini adalah kesamaan dan kesempatan mendapatkan hak.⁷⁰

c. Tujuan Belajar dalam Islam

Islam memerintahkan perempuan belajar agar mereka bisa beribadah kepada Allah dengan benar, baik ketika bersama suami atau teman laki-laki yang lain maupun sendiri.⁷¹

⁶⁸Shahid Athar, *Bimbingan Seks bagi Kaum Muda Muslim*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2004), cet ke-2, hlm.50. Suara resmi Katolik pada tahun 1975 tetap menolak praktik homoseksual. St. Thomas menyebut sosismi sebagai "Contra naturam", artinya, bertentangan dengan sifat hakiki manusia. Adian Husaini, *Tinjauan Historis Konflik ...*, hlm. 4

⁶⁹http://en.wikipedia.org/wiki/Abortion_in_the_United_States.

⁷⁰Gill Plain and Susan Sellers, *A History of Feminist Literary Criticism*, (Cambridge University Press, 2007), hlm. 8. Penulis menggambarkan perjuangan Wollstonecraft seorang pioner feminisme yang berusaha membongkar batasan-batasan pandangan subjektif tentang gender yang melebihkan laki-laki dan merendahkan perempuan. Tuntutan feminis pada gelombang kedua adalah mendapatkan akses pendidikan. Shilpi Gole, "Feminist Literary Criticism", *Language in India*. Vol 10, (4 April 2010), hlm. 404.

⁷¹"Maka ketahuilah, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah (yang patut disembah), dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas (dosa) orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan".⁷⁵ Muhammad: 19

4. Menjaga Keturunan

a. Pernikahan, Perzinahan dan Memiliki Keturunan dalam Islam

Islam memandang nikah sebagai sesuatu yang sangat penting⁷² dalam hubungannya dengan iman dan keturunan. Nikah adalah satu-satunya jalan untuk memiliki keturunan.

b. Pernikahan, Perzinahan, dan Memiliki Keturunan dalam Barat Moderns

Pernikahan dalam pandangan feminis adalah penjara bagi perempuan. Simone de Beauvoir dalam bukunya *The Second Sex* mengatakan bahwa perkawinan dimaksudkan untuk menghalangi wanita mendapatkan kebebasan yang dinikmati pria.⁷³

5. Menjaga Harta

a. Konsep Perempuan Bekerja dalam Islam

Islam membolehkan wanita bekerja sebagaimana laki-laki bekerja.⁷⁴ Apa yang diharamkan kepada laki-laki juga diharamkan kepada wanita.⁷⁵

Hanya saja Allah, mengatur kaidah-kaidah moral dan sosial bagi kaum laki-laki dan perempuan dalam bekerja.

b. Konsep Perempuan Bekerja dalam Ajaran Barat

Menurut Sa'id Romadhan, tugas-tugas yang dibebankan Barat kepada kaum perempuan dengan motivasi materialisme sebenarnya sejalan dengan neraca kemanusiaan dan ajaran Islam. Hanya saja Barat tidak memperhatikan sesuatu selain unsur materi, ketika hendak membangun dan memelihara bangunan sosialnya.

c. Konsep Kepemilikan Dalam Islam dan Barat

Dalam Islam, perempuan memiliki sumber kepemilikan yang diatur oleh syari'at Islam. Sedangkan kepemilikan perempuan menurut feminis adalah harta yang mereka dapatkan dengan bekerja.⁷⁶

⁷²Lihat perintah Nabi SAW kepada pemuda yang sudah siap untuk segera menikah. "Nabi SAW berkata kepada kami, 'wahai seluruh pemuda, barangsiapa diantara kalian sudah siap, hendaklah ia segera menikah, dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu adalah perisai baginya" Shahih Bukhari, Juz 5, hadist nomor 4778.

⁷³Danelle Crittenden, *Wanita Salah Langkah?....*, hlm. 117.

⁷⁴Lihat surat Al-Qasas ayat 23 yang menceritakan kisah dua perempuan yang mencari air dan kemudian bertemu dengan Nabi Musa as. "Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madyan, ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?" kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami) sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya."

⁷⁵Hal ini karena Allah telah mengharamkan minuman keras (khamer) dan Allah juga melaknat penjual minuman keras. "Allah telah melaknat peminum khamr dan penjualnya." (HR. Abu Dawud: 3674, dan Ahmad: 2/97) dinukil oleh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, (Surakarta: Insan Kamil, 2009), hlm. 876.

⁷⁶Undang-undang Perancis sebelum tahun 1942 M masih menganggap wanita sebagai makhluk yang kurang, mereka tidak boleh melakukan transaksi kecuali dengan izin walinya. Setelah itu, kaum perempuan yang belum bersuami diizinkan melakukan transaksi dan menggunakan harta. Bagi perempuan yang telah bersuami, mereka tetap harus mendapatkan izin suami untuk melakukan transaksi. Syamsyuddin Arif, *Orientalis & Diabolisme Pemikiran*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), cet pertama, hlm. 105.

KESIMPULAN

Keluarga menurut Islam adalah institusi yang dibangun di atas dasar keimanan kepada Allah. Keluarga menurut Barat modern (feminis) adalah institusi yang dibangun atas filsafat materialisme dan individualisme.

Kedudukan perempuan dalam Islam sangat mulia, baik sebagai ibu, istri maupun anak. Mereka memiliki hak dan kewajiban sebagaimana laki-laki tetapi kewajiban dan hak itu berbeda sesuai demi kebaikan semua. Perempuan menurut Barat modern

memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki di seluruh bidang kehidupan.

Islam ketika diterapkan dalam keluarga maka institusi ini bisa bertahan, jumlah perceraian tidak banyak, kehormatan perempuan terjaga, dan kenyamanan mereka terlindungi baik ketika masih muda maupun sudah tua. Ajaran feminis ketika diterapkan dalam keluarga maka institusi ini terancam rusak, perceraian meningkat, keharmonisan keluarga hilang, kejahatan meningkat, hak perempuan terampas, dan kenyamanan mereka terganggu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Adil Fathi. 2001. *Menjadi Ibu Ideal*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cet pertama.
- al-'Arabiya, Mujma' u Lughah. 2004. *Mu'jam al-Wasith*, Maktabah Syuruq al-Dauliyah. Cet ke-4.
- Al-Asqolani, Ahmad ibn Ali ibn Hajar. *Tt.Fatkhul Bari*, Mesir: Daar.
- Al-Atsari, Abu Ishaq Al-Huwaini . 2002. *Bekal-bekal Menuju Pelaminan Mengikuti Sunnah*, Solo: At-Tibyan.
- Al-Azdiy, Abu Dawud Sulaiman Sajistani. 1999. *Sunan Abi Dawud*. Kairo. Mesir. Daar al Hadits.
- al-Badawi, Yusuf Ahmad Muhammad. 2000. *Maqasid al-Syari'ah 'inda Ibnu Taimiyah*, Daru an-Nafais.
- al-Bukhori, Muhammad bin Ismail. *Al-Jami' As-Shohih Lilbukhori*, Kairo: Maktabah Salafiah.
- Al-Buthi, Sa'id Romadhon. 2002. *Al-Mar'ah baina Thughyani An-Nizham Al-Gharbi wa Lithaifi At-Tasri' Ar-Rabbani*. Diterjemahkan. *Perempuan antara kezaliman system barat dan kesdilan Islam*, Solo: Intermedia.
- Al-Hasyimy, Muhammad Ali. 2000. *Jatidiri Wanita Muslimah*, Jakarta Timur: Pustaka Kautsar, cet ke-enam.
- Al-Jazair, Abu Bakar Jabir. 2000. *Minhajul Muslim*, Diterjemahkan *Ensiklopedi Muslim*, Jakarta Timur: Darul Falah.
- Al-Kitab Penuntun, *Lembaga Alkitab Indonesia*, Malang

- Alkitab, 2008. Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta.
- Al-Qur'an Terjemahan Per-kata. 2007. Syamil Al-Qur'an.
- Anshori, Dadang S. Engkos Kosasih, dan Farida Sarimaya (edit), 1997. *Membincangkan Feminisme*, Bandung: Pustaka Hidayah.
- Ary, Donald. Jacobs, Lucy Chester. Razavich, Asghar, 2002. *Introduction to Research in Education*. United States: Wads Word.
- ash-Shabuni, Muhammad Ali. 1980. *Rawai'ul al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*, Beirut: Maktabah al-Ghazali, cetakan ketiga.
- As-Syatibi, Abi Iskhak Ibrohim bin Musa bin Muhammad. *Muwafaqat*, Daru Ibnu Affan, Jilid pertama.
- Athar, Shahid. 2004. *Bimbingan Seks bagi Kaum Muda Muslim*, Jakarta: Pustaka Zahra, cet ke-dua.
- At-Thobari, Muhammad ibn Jarir. 1999. *Tafsir At Thobari*, Beirut: Daru Al Kutub Al Ilmiah.
- Azeem, Sherif Abdul. 2001. *Sabda Langit*, Yogyakarta: Gama Media.
- Bahnasawi, Salim. 2003. *Al Mar'ah baina al Islam wa al-Qowanin al-Alamiyah*, Kuawit: Dar al-Wafa'.
- Crittenden, Danelle . 2002. *Wanita Salah Langkah?: Menggugat Mitos-Mitos Kebebasan Wanita Modern*, Bandung: Qanita.
- Direktoral Jenderal Bimas Hindu dan Budha. 2003. *Manawa Dharmacastra atau Weda SMRTI*, Jakarta: Nitra Kencana Buana.
- Divisi Keputrian Kelompok Telaah Kitab Ar-Risalah, 2005. *Panduan Wanita Shalihah*, Jakarta: Eska Media.
- Dooglas, J.D. *Ensiklopedi Al Kitab Masa Kini*, Yayasan Komunikasi Bina Kasih, Jakarta.
- Dowling, Colette. 1992. *Tantangan Wanita Modern*, Jakarta: Erlangga.
- Fa'iz, Ahmad. 2001. *Cita Keluarga Islam*, Jakarta: Serambi, cetakan pertama.
- Gole, Shilpi. 2010. *Feminist Literary Critism. Dalam Language in India*, Vol 10: 4 April.
- Hamid, M. Abdul Halim. 2000. *Bagaimana Membahagiakan Suami*, Solo: Intermedia.
- Hasan, Khalid Romadhon. *Mu'jam Ushul Fikih*, Raudhah, tt.
- Horby, A.S. 2005. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, New York: Oxford University Press.
- Husaini, Adian. 2004. *Tinjauan Historis Konflik Yahudi Kristen Islam*, Jakarta: Gema Insani.

- _____. 2005. *Wajah Peradaban Barat dari Hegomoni Kristen ke Dominasi Sekuler-Liberal*, Jakarta: Gema Insani.
- ibn al-Khujaj, Muslim. 2997.*Shokhih Muslim*, Kairo, Mesir: Daru Al Khadist, Cetakan Pertama.
- ibn Ismail, Muhammad. *Shohih Bukhori*. Kairo. Mesir Daar al Hadits.
- Ibnu Katsir, 2003. *Tafsir Al Qur'an Al A'dhim*, Kairo: Daru Al Hadist
- Ilyas, Yunahar. 1997. *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Katekismus Jerman, *Pengajaran Gereja Katolik*, Imprimatur, Jakarta
- Lexy J. Moleong, 2002. *Metodelogi penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Margiyanti, Lusi., dan Moh Yasir Alimi (edit). 1999. *Sosialisai Gender Menjinakkan "Takdir"*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Megawangi, Ratna. 1999. *Membiarkan Berbeda*, Bandung: Mizan.
- Mosse, Julia Cleves. 1996. *Gender & Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mubarokfuri, Shofiyur Rohman. 2005. *Ar-Rakhiq Al-Maktum*, Kwait: Dar al-Wafa'.
- Plain, Gill., and Susan Sellers. 2007. *A History of Feminist Literary Criticism*. Cambridge University Press.
- Qodhi, Aly. 2003. *Wadhifatul Mar'ah fil Mujtama' Insani (Rumah Tanggaku Karirku)*, Jakarta: Mustaqim.
- Shafiyarrahan, Abu Hadian. *Hak-hak Anak dalam Syari'at Islam*, Yogyakarta: Al-Manar.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Umar, Nasaruddin. 2001. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al Qur'an*, Jakarta: Paramadina.
- Utsaimin, Muhammad Shalih bin. 1997. *Sarkhu Tsalatsatul Usul*, Saudi Arabiya: Daru al-Tsariya.
- Whelehan, Imelda. Jane Pilcher. 2004. *50 Key Concepts in Gender Studies*, India: SAGE Publications India Pvt Ltd.
- Wolf, Naomi. 1997. *Gegar Gender*, Yogyakarta: Pustaka Semesta Press,
- Wood, Julia T. 2009. *Gendered Lives Commonication, Gender, and Culture*, Boston: Wadsworth.
- Zakhili, Wahbatu. 1999. *Al-Wajiz fi Ushul Fikih*, Dimaskus: Daru Fikri.